



PUTUSAN

No. 81 / Pid.Sus / 2019 / PN. Sgr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus anak pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Dewa Gede Wahyu Arbawantara Alias Doyok;
Tempat lahir : Panji;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 9 Juni 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Bangah, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : -

Terdakwa telah ditahan dalam rutan berdasarkan surat penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan 14 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan 25 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan 24 April 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan 13 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak 6 Mei 2019 sampai dengan 4 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan, sejak 4 Juni 2019 sampai dengan 3 Agustus 2019;

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama Made Muliadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Jalan Ki Barak Panji, Nomor 234 X Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Penetapan Tanggal 14 Mei 2019 Nomor 81/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Sgr;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Sgr.



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, serta telah memeriksa barang bukti dan alat buktiyang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dewa Gede Wahyu Arbawantara alias Doyok, bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Dewa Gede Wahyu Arbawantara alias Doyok, dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju sekolah warna putih.
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) potong BH warna ungu.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink.
 - 1 (satu) potong rok sekolah warna biru.

(Barang bukti tersebut masih digunakan dan di sita dalam perkara lain an.terdakwa Komang Edi Mukia Pratama alias Edi).

4. Menetapkan supaya terdakwa Dewa Gede Wahyu Arbawantara alias Doyok, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dipersidangan mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum atau mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Sgr.



Telah mendengar tanggapan/ Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya/ permohonanannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 30 April 2019, Nomor. Reg. Perk.PDM.-17 / Ep.2/BLL/ 04/ 2019, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Dewa Gede Wahyu Arbawantara alias Doyok, pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 11.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di kamar kost di jalan Srikandi Gang Asem, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau ditempat-tempat tertentu setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak bernama Putu Sri Ariantini yang masih berumur 15 (lima belas) tahun, melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

oBahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 11.30 wita bertempat di kamar kost di jalan Srikandi Gang Asem, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa berkenalan dengan saksi korban Putu Sri Ariantini di dalam kamar kost yang saat itu ada temannya terdakwa bernama Gus Ming, Adi dan Edi serta seorang perempuan teman saksi korban bernama Luh Eka Artiningsih ;

oBahwa setelah terdakwa berkenalan dengan saksi korban Putu Sri Ariantini, terdakwa ikut berbaring disebelahnya saksi korban sambil memeluk pinggangnya dari belakang kemudian terdakwa berkata “ Baang Malu Ngidih Mik “ (dalam bahasa Indonesia, “ Saya Minta Cium “) sambil terdakwa memoyongkan bibirnya kearah saksi korban lalu terdakwa dengan saksi Putu Sri Ariantini saling berciuman bibir, selanjutnya teman saksi korban bernama Luh Eka Artiningsih mengajak temannya bernama Gus Ming, Adi dan Edi mengajak keluar dari kamar kost sedangkan saksi korban Putu Sri Ariantini bersama dengan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masih dalam kamar kemudian pintu kamar ditutup oleh terdakwa ;

oBahwa selanjutnya saksi korban Putu Sri Ariantini masih tidur-tiduran diatas kasur kemudian terdakwa lagi mengisap bibir saksi Putu Sri Ariantini terus mengisap kedua payudaranya hingga saksi korban Putu Sri Ariantini merasa geli dan terangsang, selanjutnya saksi Putu Sri Ariantini memegang alat kelamin terdakwa hingga tegang kemudian terdakwa membuka baju singlet dan BH serta celana pendek dan celana dalam saksi Putu Sri Ariantini namun masih menggunakan rok sekolah kemudian baru terdakwa membuka pakaiannya (celana) hingga setengah telanjang terus menaikkan rok saksi korban Putu Sri Ariantini lalu terdakwa tengkurap diatas badannya saksi korban Putu Sri Ariantini terus memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam Vagina saksi Putu Sri Ariantini terus digerakkan naik turun sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit namun belum mengeluarkan sperma karena Vagina saksi Putu Sri Ariantini merasa sakit, sehingga terdakwa langsung mencabut penisnya dari Vagina saksi korban Putu Sri Ariantini;

oBahwa saksi korban Putu Sri Ariantini termasuk anak masih berumur 15 (lima belas) tahun sesuai dengan kutipan akta kelahiran No.810/Disp/Skd/2010, lahir di Tegallinglah tgl.18 November 2003 yang dibuat pada tanggal 14 Juni 2010 ;

oBahwa akibat perbuatan terdakwa, terhadap saksi korban Putu Sri Ariantini mengalami tampak robekan hymen arah jam 3 dan jam 7 dan bilasan Vagina : tidak ditemukan spermatozoa (-) dengan kesimpulan : robekan hymen baru sesuai Visum et repertum No.042/010//RSUD/2019, dibuat tanggal 29 Januari 2019 atas nama Direktur RSUD Kabupaten Buleleng ditandatangani oleh dokter yang merawat dr.komang Hendra P.M.Biomed,Sp.OG

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UURI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.35 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Dewa Gede Wahyu Arbawantara alias Doyok, pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 11.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di kamar kost di jalan Srikandi Gang Asem, Desa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau ditempat-tempat tertentu setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak bernama Putu Sri Ariantini yang masih berumur 15 (lima belas) tahun, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan cara-cara sebagai berikut ;

o Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 11.30 wita bertempat di kamar kost di jalan Srikandi Gang Asem, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa berkenalan dengan saksi korban Putu Sri Ariantini di dalam kamar kost yang saat itu ada temannya terdakwa bernama Gus Ming, Adi dan Edi serta seorang perempuan teman saksi korban bernama Luh Eka Artiningsih ;

o Bahwa setelah terdakwa berkenalan dengan saksi korban Putu Sri Ariantini, terdakwa ikut berbaring disebelahnya saksi korban sambil memeluk pinggangnya dari belakang kemudian terdakwa berkata “ Baang Malu Ngidih Mik “ (dalam bahasa Indonesia, “ Saya Minta Cium “) sambil terdakwa memoyongkan bibirnya kearah saksi korban lalu terdakwa dengan saksi korban Putu Sri Ariantini saling berciuman bibir, selanjutnya teman saksi korban bernama Luh Eka Artiningsih mengajak temannya bernama Gus Ming, Adi dan Edi mengajak keluar dari kamar kost sedangkan saksi korban Putu Sri Ariantini bersama dengan terdakwa masih dalam kamar kemudian pintu kamar ditutup oleh terdakwa ;

o Bahwa selanjutnya saksi korban Putu Sri Ariantini masih tidur-tiduran diatas kasur kemudian terdakwa lagi mengisap bibir saksi Putu Sri Ariantini terus mengisap kedua payudaranya hingga saksi Putu Sri Ariantini merasa geli dan terangsang, kemudian terdakwa membuka baju singlet dan BH serta celana pendek dan celana dalam saksi Putu Sri Ariantini dan saksi korban sempat bilang jangan-jangan namun terdakwa tetap membukanya tapi saksi korban masih menggunakan rok sekolah kemudian baru terdakwa membuka pakaiannya (celana) hingga setengah telanjang terus terdakwa menaikkan rok saksi Putu Sri Ariantini sambil menciumi bibirnya dan tangan terdakwa meraba-meraba terus jari telunjuk tangan kanan terdakwa dimasukkan kedalam kemaluannya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Putu Sri Ariantini dan saksi korban Putu Sri Ariantini merasakan sakit ;

o Bahwa saksi korban Putu Sri Ariantini termasuk anak masih berumur 15 (lima belas) tahun sesuai dengan kutipan akta kelahiran No.810/Disp/Skd/2010, lahir di Tegallingsah tgl.18 November 2003 yang dibuat pada tanggal 14 Juni 2010 ;

o Bahwa akibat perbuatan terdakwa, terhadap saksi korban Putu Sri Ariantini mengalami tampak robekan hymen arah jam 3 dan jam 7 dan bilasan Vagina : tidak ditemukan spermatozoa (-) dengan kesimpulan : robekan hymen baru sesuai Visum et repertum No.042/010/II/RSUD/2019, dibuat tanggal 29 Januari 2019 atas nama Direktur RSUD Kabupaten Buleleng ditandatangani oleh dokter yang merawat dr.komang Hendra P.M.Biomed,Sp.OG.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UURI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.35 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : Putu Sri Ariantini;

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam pemeriksaan tersebut;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 11.30 WITA saksi bersama dengan Terdakwa berada di tempat kost di Jalan Srikandi Gang Asem, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa, saksi tiba di kos itu dan langsung masuk ke rumah kos tersebut bersama temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ada di tempat itu karena bolos sekolah karena ada tugas pelajaran agama makalahnya belum selesai takut nanti ditegur oleh gurunya;
- Bahwa, awalnya Terdakwa berbincang-bincang dengan saksi kemudian saksi dicium bibirnya secara bergantian oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa, saksi membalas ciuman Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa meremas payudara saksi, perbuatan itu dilakukan bergantian bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa, pada saat kejadian meremas payudara keadaan saksi sudah setengah telanjang;
- Bahwa, terdakwa kronologinya adalah Terdakwa memeluk, membelai, mencium pipi, mencium bibir, meremas payudara kemudain mengulum putting saksi;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi merasa terangsang;
- Bahwa, Terdakwa membuka celana dalam saksi;
- Bahwa, saksi sempat menghisap alat kelamin salah satu teman Terdakwa;
- Bahwa, saksi ditindis oleh Terdakwa dengan posisi Terdakwa berada di atas sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa, saksi mendesah saat Terdakwa menindisnya;
- Bahwa, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke lubang kemaluan saksi sementara teman-temannya menciuminya dan ada yang memasukkan jari tangan ke lubang kemaluan saksi;
- Bahwa, pada saat kejadian Terdakwa tidak mengeluarkan sperma karena saksi tidak merasakannya;
- Bahwa, saat saksi baru pertama kali melakukan hal tersebut dan baru dengan Terdakwa;
- Bahwa, saat itu saksi berteriak karena merasakan enak;
- Bahwa, setelah itu saksi berganti pakaian dan menggunakan baju putih biru;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut saksi sempat berbalasan pesan dengan teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan;

Saksi 2 : Gede Astrawan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam pemeriksaan tersebut;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019 pukul 11.00 WITA, saksi diberitahu bahwa ada panggilan oleh Guru BK terkait anaknya yaitu Saksi Putu Sri Ariantini kemudian istri saksi yang pergi menemui guru BK namun pada pukul 12.30 WITA, saksi kembali ditelepon agar ke sekolah agar mengetahui permasalahannya maka saksi langsung menuju SMP 4 Singaraja;
- Bahwa, saksi diberitahu oleh seorang Guru bahwa kemarin anak saksi membolos dan berada di kos temannya dan di dalam rumah kos itu ada laki-laki dan mereka sampai melakukan hubungan yang menyebabkan kegadisan anak saksi hilang;
- Bahwa, perasaan saksi saat itu tidak karuan dan kemudian Kepala Sekolah menyatakan akan membantu bila ingin melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa, saat itu Kepala Sekolah menelepon temannya bernama Pak Kiko yang bekerja di P2TP2A (perlindungan anak) kemudian orang tersebut datang dan menanyakan kronologi kejadian dan mengajak saksi ke kantor polisi;
- Bahwa, saksi pergi ke kantor Polisi dan mengantar melakukan visum kemudian besoknya saksi diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa, saksi menanyakan apa yang terjadi pada anaknya namun hanya direspon dengan bengong dan menangis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan;

Saksi 3 : Luh Eka Artiningsih ;

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam pemeriksaan tersebut;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 11.30 WITA saksi bersama Saksi Putu Sri Ariantini dan Terdakwa berada di tempat kost di Jalan Srikandi Gang Asem, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tiba di kos itu dan langsung masuk ke rumah kos tersebut bersama temannya;
- Bahwa, saksi ada di tempat itu karena bolos sekolah karena ada tugas pelajaran agama makalahnya belum selesai takut nanti ditegur oleh gurunya;
- Bahwa, saksi berhubungan melalui WA yang memberitaukan posisi saksi kepada Saksi Putu Sri Ariantini;
- Bahwa, di kos-kosan tersebut ada teman-teman saksi di dalam kos sambil merokok kemudian tidur-tiduran;
- Bahwa, saksi melihat Saksi Putu Sri Ariantini dihisap bibirnya oleh teman Terdakwa dan meremas-remas payudaranya;
- Bahwa, pada pukul 9.00 WITA saksi dan temannya kemudian keluar dari kamar dan pintu kamar tertutup sehingga saksi tidak tahu apa yang terjadi di dalam kamar kemudian saksi mengetuk pintu pukul 10.00 WITA namun saksi melihat Saksi Putu Sri Ariantini baru keluar kamar mandi pukul 10.05 WITA kemudian melihat Saksi Putu Sri Ariantini tidur-tiduran di paha temannya;
- Bahwa, kemudian saksi pergi dan pada pukul 11.00 WITA kembali dan melihat Terdakwa bersama teman-temannya bermain HP di lantai kemudian Terdakwa menyuruh teman-temannya keluar kamar kemudian menutup dan mengunci pintu kamar;
- Bahwa, kemudian saksi mendengar suara desahan dari dalam kamar kemudian pintu dibuka dan teman-teman saksi masuk ke kamar secara bergantian hingga akhirnya saksi melihat Saksi Putu Sri Ariantini dipeluk temannya dengan kondisi hanya menggunakan kaos singlet dan rok dan Terdakwa setengah telanjang sementara temannya yang lain memeluk Saksi Putu Sri Ariantini dengan menggunakan pakaian lengkap;
- Bahwa, kemudian saksi mengajak Saksi Putu Sri Ariantini ke kamar mandi dan berpakaian lengkap dan sekitar pukul 12.45 WITA mereka pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan;

Saksi 4 : Komang Edi Mukia Pratama;

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 11.30 WITA saksi bersama Saksi Putu Sri Ariantini dan Terdakwa berada di tempat

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kost di Jalan Srikandi Gang Asem, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa, pada saat itu saksi ada di kos tersebut bersama para temannya kemudian datang Terdakwa yang berkenalan dengan Saksi Putu Sri Ariantini kemudian Terdakwa menciumnya;
- Bahwa, setelah itu saksi keluar dari kamar dan Terdakwa tetap di dalam kamar;
- Bahwa, setelah itu saksi pamit pulang sementara Terdakwa dan teman-temannya masih ada di kos tersebut;
- Bahwa, saat kejadian saksi mengetahui Saksi Putu Sri Ariantini menggunakan pakaian sekolah warna putih, singlet warna hitam, rok warna biru, celana pendek warna hitam, dan BH warna ungu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan;

Saksi 5 : Ida Bagus Komang Adi Kusuma:

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam pemeriksaan tersebut;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 11.30 WITA saksi bersama Saksi Putu Sri Ariantini dan Terdakwa berada di tempat kost di Jalan Srikandi Gang Asem, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa, berawal dari saksi dan teman-temannya duduk mengobrol di dalam kamar kos bersama saksi Putu Sri Ariantini yang baru dikenalnya;
- Bahwa, kemudian 15 (lima belas) menit kemudian datang Terdakwa yang berkenalan dengan Saksi Putu Sri Ariantini kemudian menciumnya, kemudian datang lagi teman saksi kemudian mereka keluar dari kamar kos dan duduk di depan kamar kos serta melihat pintu tertutup;
- Bahwa, saksi kemudian dipanggil oleh Saksi Putu Sri Ariantini kemudian saat ditanyai dijawab oleh Terdakwa tidak apa-apa, kemudian saksi dipanggil lagi kemudian saksi masuk dan melihat Saksi Putu Sri Ariantini duduk di atas tempat tidur sambil memperbaiki roknya yang tersingkap dan melihat celana pendek dan celana dalam Saksi Putu Sri Ariantini ada di lantai kemudian melihat Terdakwa menyerahkan celana itu kepada Saksi Putu Sri Ariantini yang ada di kamar mandi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah itu masuk teman saksi dan Terdakwa menyatakan kemaluannya tidak dapat berdiri tegang yang kemudian memperlihatkan kepada teman saksi;
- Bahwa, kemudian Saksi Putu Sri Ariantini keluar dari kamar menggunakan seragam lengkap namun duduk dan menangis dan saat ditanya dia diam saja;
- Bahwa, kemudian saksi tidak menghiraukan Saksi Putu Sri Ariantini hingga dia kembali tertawa saat mendengarkan cerita-cerita lucu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan;

Saksi 6 : Ketut Dangin Adi Permana;

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam pemeriksaan tersebut;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 11.30 WITA saksi bersama Saksi Putu Sri Ariantini dan Terdakwa berada di tempat kost di Jalan Srikandi Gang Asem, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa, berawal dari saksi dan teman-temannya duduk mengobrol di dalam kamar kos bersama saksi Putu Sri Ariantini yang baru dikenalnya;
- Bahwa, kemudian 15 (lima belas) menit kemudian datang Terdakwa yang berkenalan dengan Saksi Putu Sri Ariantini kemudian menciumnya, kemudian datang lagi teman saksi kemudian mereka keluar dari kamar kos dan duduk di depan kamar kos serta melihat pintu tertutup;
- Bahwa, saksi Ida Bagus Komang Adi Kusuma kemudian dipanggil oleh Saksi Putu Sri Ariantini kemudian saat ditanyai dijawab oleh Terdakwa tidak apa-apa, kemudian saksi tersebut dipanggil lagi kemudian saksi melihat rekannya itu masuk;
- Bahwa, beberapa saat kemudian saksi menyusul masuk ke kamar kos dan melihat Terdakwa berdiri di depan kamar mandi dan Saksi Putu Sri Ariantini ada di dalam kamar mandi sambil menangis, kemudian Terdakwa mendekati saksi dan memperlihatkan kemaluannya;
- Bahwa, saksi melihat Saksi Putu Sri Ariantini menangis saat keluar dari kamar mandi;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat kejadian saksi mengetahui Saksi Putu Sri Ariantini menggunakan pakaian sekolah warna putih, singlet warna hitam, rok warna biru, celana pendek warna hitam, dan BH warna ungu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meghadirkan saksi yang meringankan terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam pemeriksaan tersebut;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa bersama dengan saksi berada di tempat kost di Jalan Srikandi Gang Asem, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa, Terdakwa datang dan masuk ke kamar kos pada pukul 11.15 WITA dimana saat itu sudah tiga orang temannya yang lain, kemudian berkenalan dengan Saksi Putu Sri Ariantini kemudian berkata ingin ngidih (berciuman) dengannya kemudian mereka berciuman beberapa saat;
- Bahwa, kemudian datang Saksi Luh Eka Artiningsih yang mengajak teman-temannya keluar sedangkan Terdakwa bersama Saksi Putu Sri Ariantini masih di dalam kamar kemudian Terdakwa menutup pintu kos dari dalam;
- Bahwa, di dalam kamar Terdakwa bercanda sambil merayu dan menggoda Saksi Putu Sri Ariantini dengan mencolek pipi dan payudaranya namun dia diam saja;
- Bahwa, Terdakwa memberanikan diri tidur dipangkuan korban kemudian Terdakwa memberanikan diri mengatakan ingin 'nyetrum bibir' kemudan menarik baju kaos singlet dan BH Saksi Putu Sri Ariantini hingga payudaranya sebelah kiri terlihat kemudian menghisapnya;
- Bahwa, Terdakwa melihat Saksi Putu Sri Ariantini mendesah namun diam saja, kemudian Terdakwa merebahkan tubuh korban di atas kasur kemudian menurunkan celananya Saksi Putu Sri Ariantini mengakatan jangan namun Terdakwa memaksa menurunkan celana pendeknya dan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Sgr.



menaikkan roknya kemudian menyentuhkan kemaluannya yang belum tegang ke kemaluan Saksi Putu Sri Ariantini sambil mencium bibirnya;

- Bahwa, Terdakwa tidak dapat memasukkan kemaluannya ke kemaluan korban kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk kanannya ke kemaluan korban dan melakukan masturbasi pada korban dan akhirnya korban memanggil temannya yaitu Saksi Ida Bagus Komang Adi Kusuma yang dari luar menanyakan ada apa namun dijawab Terdakwa tidak apa-apa, kemudian Terdakwa melanjutkan memasukkan kemaluannya yang belum tegang ke kemaluan Saksi Putu Sri Ariantini sehingga kembali memanggil temannya;
- Bahwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Putu Sri Ariantini untuk tidak melanjutkannya karena kemaluannya tidak tegang dan tidak mengeluarkan sprema;
- Bahwa, Terdakwa tahu Saksi Putu Sri Ariantini berkata jangan namun diam saja sehingga Terdakwa berpikir Saksi Putu Sri Ariantini mau melakukannya dengan Terdakwa;
- Bahwa, hanya separuh kemaluannya saja yang berhasil masuk ke kemaluan Saksi Putu Sri Ariantini;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman terhadap Saksi Putu Sri Ariantini;
- Bahwa, Terdakwa tidak melihat Saksi Putu Sri Ariantini mengalami sesuatu apapun karena saat itu Terdakwa melihat Saksi Putu Sri Ariantini biasa saja bahkan mendesah seperti orang yang menikmati, bahkan setelahnya bersikap biasa saja dan masih bercanda dan tertawa-tawa;
- Bahwa, saat kejadian saksi mengetahui Saksi Putu Sri Ariantini menggunakan pakaian sekolah warna putih, singlet warna hitam, rok warna biru, celana pendek warna hitam, dan BH warna ungu, dan celana dalam merah muda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju sekolah warna putih;
- 1 (satu) potong kaos singlet warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong BH warna ungu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) potong rok sekolah warna biru.



Barang bukti tersebut di sita dalam perkara lain an. Terdakwa Komang Edi Mukia Pratama alias Edi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan dan dibacakan bukti surat berupa Visum et repertum No : 042/010/I/RSUD/2019 dibuat tanggal 29 Januari 2019 a.n Direktur RSUD Kabupaten Buleleng ditandatangani oleh dokter yang merawat dr.Komang Hendra P.M.Biomed,Sp.OG, dengan hasil pemeriksaan saksi korban Putu Sri Ariantini mengalami tampak robekan hymen arah jam 3 dan jam 7 dan bilasan Vagina : tidak ditemukan spermatozoa (-) dengan kesimpulan : robekan hymen baru;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat persesuaian antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang dijadikan alat bukti petunjuk sesuai Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, serta bukti Visum Et Repertum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa bersama Saksi Putu Sri Ariantini berada di tempat kost di Jalan Srikandi Gang Asem, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa, Saksi Putu Sri Ariantini ada di tempat itu karena bolos sekolah karena ada tugas pelajaran agama makalahnya belum selesai takut nanti ditegur oleh gurunya;
- Bahwa, Terdakwa datang dan masuk ke kamar kos pada pukul 11.15 WITA dimana saat itu sudah tiga orang temannya yang lain, kemudian berkenalan dengan Saksi Putu Sri Ariantini;
- Bahwa, awalnya Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Putu Sri Ariantini kemudian dicium bibirnya yang ternyata sebelum Terdakwa datang Saksi Putu Sri Ariantini secara bergantian telah dicium oleh teman-teman Terdakwa;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa meremas payudara saksi, yang ternyata sebelum Terdakwa datang Saksi Putu Sri Ariantini secara bergantian telah bergantian diremas payudaranya oleh teman-teman Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian datang Saksi Luh Eka Artiningsih yang mengajak teman-temannya keluar sedangkan Terdakwa bersama Saksi Putu Sri Ariantini masih di dalam kamar kemudian Terdakwa menutup pintu kos dari dalam;
- Bahwa, di dalam kamar Terdakwa bercanda sambil merayu dan menggoda Saksi Putu Sri Ariantini dengan mencolek pipi dan payudaranya namun dia diam saja;
- Bahwa, Terdakwa memberanikan diri tidur dipangkuan korban kemudian Terdakwa memberanikan menarik baju kaos singlet dan BH Saksi Putu Sri Ariantini hingga payudaranya sebelah kiri terlihat kemudian menghisapnya;
- Bahwa, Terdakwa melihat Saksi Putu Sri Ariantini mendesah namun diam saja, kemudian Terdakwa merebahkan tubuh korban di atas kasur kemudian menurunkan celananya Saksi Putu Sri Ariantini yang mengatakan jangan namun Terdakwa memaksa menurunkan celana pendeknya dan menaikkan roknya kemudian menyentuhkan kemaluannya yang belum tegang ke kemaluan Saksi Putu Sri Ariantini sambil mencium bibirnya;
- Bahwa, Saksi Putu Sri Ariantini sempat menghisap alat kelamin salah satu teman Terdakwa;
- Bahwa, saksi ditindis oleh Terdakwa dengan posisi Terdakwa berada di atas sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa, Terdakwa tidak dapat memasukkan kemaluannya ke kemaluan korban kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk kanannya ke kemaluan korban dan melakukan masturbasi pada korban dan akhirnya korban memanggil temannya yaitu Saksi Ida Bagus Komang Adi Kusuma yang dari luar menanyakan ada apa namun dijawab Terdakwa tidak apa-apa, kemudian Terdakwa melanjutkan memasukkan kemaluannya yang belum tegang ke kemaluan Saksi Putu Sri Ariantini sehingga kembali memanggil temannya;
- Bahwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Putu Sri Ariantini untuk tidak melanjutkannya karena kemaluannya tidak tegang dan tidak mengeluarkan sperma;
- Bahwa, Terdakwa tahu Saksi Putu Sri Ariantini berkata jangan namun diam saja sehingga Terdakwa berpikir Saksi Putu Sri Ariantini mau melakukannya dengan Terdakwa;
- Bahwa, hanya separuh kemaluannya saja yang berhasil masuk ke kemaluan Saksi Putu Sri Ariantini;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman terhadap Saksi Putu Sri Ariantini;
- Bahwa, Terdakwa tidak melihat Saksi Putu Sri Ariantini mengalami sesuatu apapun karena saat itu Terdakwa melihat Saksi Putu Sri Ariantini biasa saja bahkan mendesah;
- Bahwa, Saksi Putu Sri Ariantini sempat menangis kemudian mengganti pakaiannya dan kemudian kembali mengobrol bersama Terdakwa dan teman-temannya hingga waktu siang;
- Bahwa, saat kejadian saksi mengetahui Saksi Putu Sri Ariantini menggunakan pakaian sekolah warna putih, singlet warna hitam, rok warna biru, celana pendek warna hitam, dan BH warna ungu, dan celana dalam merah muda;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka haruslah memenuhi unsur-unsur rumusan delik dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **alternatif**, yaitu kesatu melanggar **Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002** atau kedua melanggar **Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002**. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut menurut hemat Majelis Hakim, dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **alternatif kesatu**, yakni melanggar **Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Sgr.



2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Ad. 1. Unsur “ setiap orang “ ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa bernama Dewa Gede Wahyu Arbawantara Alias Doyok yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental (bukan termasuk orang yang sakit jiwanya) yang dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, sehingga dari hal tersebut Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Dewa Gede Wahyu Arbawantara Alias Doyok. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, salah satu unsur saja sudah terbukti maka unsur ini dianggap sudah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk menurut arti Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) atau dapat diartikan merayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Putu Sri Ariantini yang membenarkan Terdakwa bahwa antara Saksi Putu Sri Ariantini dengan Terdakwa baru saling mengenal pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 11.30 WITA karena sama-sama berada di tempat kost di Jalan Srikandi Gang Asem, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;



Menimbang, awalnya Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Putu Sri Ariantini kemudian berkata ingin ngidih dan kemudian Terdakwa mencium bibirnya, kemudian Terdakwa memberanikan diri memberanikan diri tidur dipangkuan korban kemudian Terdakwa memberanikan diri mengatakan ingin 'nyetrum bibir' kemudan menarik baju kaos singlet dan BH Saksi Putu Sri Ariantini hingga payudaranya sebelah kiri terlihat kemudian menghisapnya;

Menimbang, bahwa sebelumnya dalam kamar Terdakwa bercanda sambil merayu dan menggoda Saksi Putu Sri Ariantini dengan mencolek pipi dan payudaranya namun dia diam saja dan Terdakwa melihat Saksi Putu Sri Ariantini mendesah namun Saksi Putu Sri Ariantini diam saja tidak melaawan, kemudian Terdakwa merebahkan tubuh korban di atas kasur kemudian menurunkan celana Saksi Putu Sri Ariantini yang mengatakan jangan namun tidak memberikan perlawanan, kemudian tanpa ancaman atau melakukan kekerasan Terdakwa tetap memaksakan menurunkan celana pendek Saksi Putu Sri Ariantini dan menaikkan roknya kemudian menyentuhkan kemaluannya yang belum tegang ke kemaluan Saksi Putu Sri Ariantini sambil mencium bibirnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ida Bagus Komang Adi Kusuma sesaat setelah kejadian melihat celana pendek dan celana dalam Saksi Putu Sri Ariantini ada di lantai sehingga Terdakwa berhasil untuk melepaskan pakaian dalam Saksi Putu Sri Ariantini dari tubuhnya;

Menimbang, bahwa persetubuhan mensyaratkan adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil memaksa menurunkan celana pendeknya dan menaikkan roknya kemudian menyentuhkan kemaluannya yang belum tegang ke kemaluan Saksi Putu Sri Ariantini sambil mencium bibirnya dengan tujuan sebelum Terdakwa merasa terangsang dan akan memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Saksi Putu Sri Ariantini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat memasukkan kemaluannya ke kemaluan Saksi Putu Sri Ariantini karena tidak merasa tegang maka kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk kanannya ke kemaluan korban dan melakukan masturbasi pada korban dan akhirnya Terdakwa melanjutkan memasukkan kemaluannya yang belum tegang ke kemaluan Saksi Putu Sri Ariantini;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang laik-laki sudah memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Saksi Putu Sri Ariantini yang adalah seorang perempuan maka telah peraduan antara anggota kemaluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dan perempuan walau hanya separuh kemaluannya saja yang berhasil masuk sehingga akhirnya Terdakwa memutuskan untuk tidak melanjutkannya karena kemaluannya tidak tegang dan tidak mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa tahu Saksi Putu Sri Ariantini berkata jangan namun diam saja tidak melakukan perlawanan secara fisik hanya sebanyak dua kali memanggil temannya, namun juga Saksi Putu Sri Ariantini mendesah-desah sehingga Terdakwa berpikir Saksi Putu Sri Ariantini mau melakukannya dengan Terdakwa;

Bahwa, Terdakwa tidak melihat Saksi Putu Sri Ariantini mengalami sesuatu apapun karena saat itu Terdakwa melihat Saksi Putu Sri Ariantini biasa saja bahkan mendesah dan sedikit berteriak seperti orang yang menikmati, tidak ada perlawanan fisik, Saksi Putu Sri Ariantini sempat memanggil Saksi Ida Bagus Komang Adi Kusuma yang setelah masuk kamar kos mengetahui Saksi Putu Sri Ariantini menangis namun setelahnya setelahnya bersikap biasa saja dan masih bercanda dan tertawa-tawa;

Menimbang, bahwa sesuai Visum et repertum No : 042/010/II/RSUD/2019 dibuat tanggal 29 Januari 2019 a.n Direktur RSUD Kabupaten Buleleng ditandatangani oleh dokter yang merawat dr.Komang Hendra P.M.Biomed,Sp.OG, dengan hasil pemeriksaan saksi korban Putu Sri Ariantini mengalami tampak robekan hymen arah jam 3 dan jam 7 dan bilasan Vagina : tidak ditemukan spermatozoa (-) dengan kesimpulan : robekan hymen baru menandakan persetubuhan telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, maka menurut Hakim bahwa perbuatan Terdakwa dengan awalnya Terdakwa merayu korban dan mencolek-coleknya, mengajak untuk berhubungan layaknya suami istri dengan memberikan isyarat menurunkan celana korban dan menyibakkan maka dengan demikian unsur sengaja membujuk korban untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, sehingga berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Putu Sri Ariantini, Saksi Luh Eka Artiningsih, Saksi Komang Edi Mukia Pratama, Saksi Ida Bagus Komang Adi Kusuma, Saksi Ketut Dangin Adi Permana yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa saat kejadian Saksi Putu Sri Ariantini menggunakan pakaian seragam putih biru yang berarti adalah siswi Sekolah Menengah Pertama, yang dibenarkan saksi korban Saksi Putu Sri Ariantini yang menyatakan lahir di Tenggallingsah, 18 November 2003 yang sekarang berusia 15 tahun juga Saksi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Astrawan yang menyatakan anaknya bersekolah di Sekolah Menengah Pertama

Menimbang, maka menurut Majelis Hakim, Saksi Putu Sri Ariantini dikategorikan masih anak-anak atau masih di bawah umur dan dengan demikian unsure setiap orang sebagai unsure delik sekaligus telah terbukti mengingat telah terpenuhinya unsur pokok dari unsur pasal 81 ayat (2) diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan secara lisan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuma, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju sekolah warna putih;
- 1 (satu) potong kaos singlet warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong BH warna ungu;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) potong rok sekolah warna biru.

Masih dipergunakan dan disita dalam perkara lain an Terdakwa Komang Edi Mukia Pratama alias Edi;

Menimbang, bahwa selain daripada hal tersebut diatas, terhadap berat ringannya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu kiranya Hakim tetap mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban yang masih dibawah umur dan memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat, khususnya bagi generasi muda seusianya;
- Terdakwa memiliki keluarga yang seharusnya Terdakwa bekerja untuk menafkahi keluarganya bukan melakukan hal yang bertentangan dengan kesusilaan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi Korban tidak melakukan perlawanan secara terhadap perbuatan Terdakwa dan menerima perlakuan Terdakwa terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka berat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap tepat, patut dan memenuhi rasa keadilan dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan karena Para Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Sgr.



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Dewa Gede Wahyu Arbawantara alias Doyok, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun, dan pidana denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju sekolah warna putih.
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) potong BH warna ungu.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink.
 - 1 (satu) potong rok sekolah warna biru.

Barang bukti tersebut masih digunakan dan di sita dalam perkara lain atas nama Terdakwa Komang Edi Mukia Pratama alias Edi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Senin, tanggal 8 Juli 2019, oleh kami **I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H.** dan **I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **IDA AYU PUTU MARIANI** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri **PUTU AMBARA, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Sgr.



A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H.

I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H.

I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

IDA AYU PUTU MARIANI